



P U T U S A N

Nomor : 15/PID.SUS/2018/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap : Samsurina als Asui bin Harpin;
Tempat Lahir : Muntok;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/23 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Air Medang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 17 April 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 16 Juni 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Baqngkabelitung, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 (rutan);
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangkabelitung No.21/Pen.Pid/2018/PT.BBL, tanggal 22 Mei 2018, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 Mei 2018 Nomor:15/PidSus/2018/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Samsurina als.Asui bin Harpin tersebut di atas;
 2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 April 2018 Nomor:136/Pid.Sus/2018/PN.Sgl dalam perkara tersebut di atas;
- Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Samsurina Als. Asui Bin Harpin** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di lokasi Tambang Inkonvensional milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Bikang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya :

- sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar (Alm.) *(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)* untuk menyuruh Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar (Alm.) datang ke rumah terdakwa dengan maksud membawa Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu, selanjutnya Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar menelepon Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pander (DPO) dengan berkata “aku ade duet Rp. 450.000,-, aku nak ngambil paket Rp. 500.000” (saya ada uang Rp. 450.000,-, saya mau ambil paket Rp. 500.000,-), kemudian Sdr. Pander (DPO) menjawab “aok” (iya), lalu setelah Sdr. Suprianto als. Jup Bin Jakpar (Alm.) sampai di rumah terdakwa, terdakwa memberikan Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar (Alm.);

- sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar langsung pergi ke Toboali menemui Sdr. Pander (DPO) untuk **membeli** dan mengambil Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu di Parit 8 dekat lapangan Volly dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar langsung pulang ke lokasi Tambang Inkonvensional milik terdakwa di Desa Bikang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dan Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar sampai di lokasi Tambang Inkonvensional milik terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar mencuci Pasir Timah, setelah selesai mencuci Pasir Timah, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar langsung beristirahat sambil bersama-sama menggunakan Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu tersebut di Pondok lokasi Tambang Inkonvensional milik terdakwa;
- sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dan Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar pulang dan sisa Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu tersebut terdakwa **menyerahkannya** kepada Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar untuk dibawa;
- setelah mendapatkan informasi dari informan dan juga masyarakat bahwa di lokasi Tambang Inkonvensional milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Bikang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya dari informasi tersebut saksi **Adhe Hutajulu**, saksi **Yasep Iskandar** dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan



anggota Kepolisian langsung menuju dan mencari keberadaan terdakwa;

- sebelumnya sekitar pukul 21.00 WIB anggota Kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar di depan Rumah milik warga yaitu Sdr. Rian Setiawan Als. Rian Bin Subra yang beralamatkan di Desa Bikang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- pada saat anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi **Sapri Bin Arsat (Alm.)** ditemukan **dalam penguasaan** Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar yaitu pada tangan kanannya Barang Bukti berupa **1 (satu) paket kecil serbuk Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu** dan 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia 105 warna hitam.
- selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengembangan dan Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar langsung dibawa oleh anggota Kepolisian ke lokasi Tambang Inkonvensional milik terdakwa, setelah sampai disana Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar diminta oleh anggota Kepolisian untuk memanggil (memancing) terdakwa dengan caramenelepon terdakwa bahwa Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar sudah berada di lokasi Tambang Inkonvensional milik terdakwa, kemudian setelah terdakwa datang, anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- pada saat anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi **Sapri Bin Arsat (Alm.)** di badan terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa **1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna hitam dan 1 (satu) buah potongan Pipet**, kemudian pada saat anggota Kepolisian melanjutkan Penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa **1 (satu) buah Bong atau Alat Hisap yang terbuat dari Botol Fanta**;
- bahwa **1 (satu) paket kecil serbuk Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina**



atau jenis **Shabuyang** ditemukan tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa dan Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar yang dibeli dari Sdr. Pander (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sebagaimana tersebut di atas dibawa oleh anggota Kepolisian ke kantor Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4407/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si., dkk barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus potongan kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

kristal-kristal putih pada tabel 01 milik terdakwa An. **Samsurina Als.**

Asui Bin Harpin mengandung sediaan **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa **0,055 (nol koma nol lima lima) gram Kristal Metamfetamina** dimasukkan kembali ke tempatnya semula.

bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:



Bahwa ia terdakwa **Samsurina Als. Asui Bin Harpin** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya :

- setelah mendapatkan informasi dari informan dan juga masyarakat bahwa di lokasi Tambang Inkonvensional milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Bikang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya dari informasi tersebut saksi **Adhe Hutajulu**, saksi **Yasep Iskandar** dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian langsung menuju dan mencari keberadaan terdakwa;
- sebelumnya sekitar pukul 21.00 WIB anggota Kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar di depan Rumah milik warga yaitu Sdr. Rian Setiawan Als. Rian Bin Subra yang beralamatkan di Desa Bikang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- pada saat anggota Kepolisian melakukan Pengeledahan terhadap Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi **Sapri Bin Arsat (Alm.)** ditemukan **dalam penguasaan Sdr. SUPRIANTO Als. JUP Bin JAKPAR** yaitu pada tangan kanannya Barang Bukti berupa **1 (satu) paket kecil serbuk Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu** dan 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia 105 warna hitam.
- selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengembangan dan Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar langsung dibawa oleh anggota Kepolisian ke lokasi Tambang Inkonvensional milik terdakwa, setelah sampai disana Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar diminta oleh anggota Kepolisian untuk memanggil (memancing) terdakwa dengan cara menelepon terdakwa bahwa Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar sudah berada di lokasi Tambang Inkonvensional milik terdakwa,



kemudian setelah terdakwa datang, anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- pada saat anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi **Sapri Bin Arsat (Alm.)** di badan terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa **1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna hitam dan 1 (satu) buah potongan Pipet**, kemudian pada saat anggota Kepolisian melanjutkan Penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa **1 (satu) buah Bong atau Alat Hisap yang terbuat dari Botol Fanta**;
- Bahwa **1 (satu) paket kecil serbuk Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu** yang ditemukan tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa dan Sdr. Suprianto Als. Jup Bin Jakpar yang dibeli dari Sdr. Pander (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sebagaimana tersebut di atas dibawa oleh anggota Kepolisian ke kantor Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4407/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si., dkk barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus potongan kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

kristal-kristal putih padatabel 01 milik terdakwa An. **Samsurina Als. Asui Bin Harpin** mengandung sediaan **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 23 April 2018 No.Reg.Perk:PDM-16/Basel/Euh.2/04/2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSURINA Als. ASUI Bin HARPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSURINA Als. ASUI Bin HARPIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dan membayar Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) potongan Pipet;
 - 1 (satu) buah Bong atau Alat Hisap yang terbuat dari Botol Fanta;
 - Uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara lain dengan Berkas Perkara Nomor : BP/23/XII/2017/Sat Res Narkoba tanggal 09 Desember 2017
Terdakwa An. SUPRIANTO Als. JUP Bin JAKPAR (Alm.).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 30 April 2018 Nomor:136/Pid.Sus/2018/PN.Sgl yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Samsurina Als Asui Bin Harpin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna hitam,
 - 1 (satu) potongan pipet,
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap yang terbuat dari botol Fanta,
 - Uang sebesar Rp. 180.000,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 3 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:16/Akta.Pid/2018/PN.Sgl dan dengan Akta Nomor : 16/Akta.Pid/2018/PN.Sgl permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa /Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang terhadap putusan tersebut Jaksa /Penuntut Umum juga menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 7 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:17/Akta.Pid/2017/PN.Sgl jo 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgl dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat nomor W7.U2/2318/HK.01/5/2018 tertanggal 7 Mei 2018 an Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu Panitera telah mengirim surat permintaan Banding tersebut yaitu mohon untuk melakukan bantuan pemberitahuan Permintaan Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang bahwa dengan Surat untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dikeluarkan oleh an.Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu Panitera masing-masing tertanggal Mei 2018 dengan surat nomor:W7.U2/2280/HK.01/5/2018 dan surat nomor :W7.U2/2279/HK.01/5/2018 telah diberikan yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa /Penuntut Umum /Kejari Bangka Selatan dan Terdakwa Samsurina als Asui bin Harpin di Lapas Narkotika Pangkalpinang; Menimbang, bahwa ternyata baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan tidak mempelajari berkas (inzage) yang dikeluarkan oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (inzage) nomor :136/Pid.Sus/2018/PN.Sgl sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang yang berlaku;

Menimbang,bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, ternyata Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding demikian juga dengan Jaksa /Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Banding dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa apakah pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa?

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 19 sampai dengan halaman 24 yang mana ternyata unsur unsur yg dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pada dakwaan Primair dan semua unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada diri Terdakwa disatu pihak dan juga rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 April 2018

Nomor:136/Pid.Sus/2018/PN.Sgl;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal 241 KUHP Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 April 2018, Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgl, seperti yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh kami: Hasiamah Distiyawati, SH .MH , Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DR.Naisyah Kadir.,SH.,MH dan Mahyuti.,SH.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 Mei 2018 Nomor:15/Pid Sus/2018/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding,putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,serta dibantu oleh Sunaryo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

DR.NAISYAH KADIR, SH.MH

HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.MH

MAHYUTI, SH.MH

PaniteraPengganti

SUNARYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)